



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 203 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TIYUH DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan

3. Keputusan Kepala Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 141/19/SK/DA-TJ/I/2023 tentang Penetapan Petugas Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Tiyuh Daya Asri

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Tiyuh atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 31 Januari 2023

KELOMPOK KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 203 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TIYUH DAYA ASRI KECAMATAN TUMIJAJAR
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | TIYUH | JABATAN |
|----|------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1 | SURAHMAN | Laki-laki | Tumijajar | Daya Asri | Sekretaris PPS |
| 2 | DEDI SAPUTRA | Laki-laki | Tumijajar | Daya Asri | Staf Sekretariat PPS |
| 3 | MUHAMMAD JADMIKO | Laki-laki | Tumijajar | Daya Asri | Staf Sekretariat PPS |

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Bidang Hukum dan SDM,

